

Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Sonia Ananda*, Rizki Fillhayati Rambe, Syamsul Bahri Arifin

Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Harapan, Medan, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: ananda34@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan motivasi wajib pajak terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah DJP SUMUT I. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling* dengan perhitungan rumus slovin sehingga diperoleh 100 responden wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak, sedangkan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan; Motivasi Wajib Pajak; Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Abstract—This study aims to determine the effect of tax sanctions and taxpayer motivation on interest in using tax consultant services. This research was conducted at the Regional Office of DGT SUMUT I. The sampling technique used is random sampling with the calculation of the slovin formula so that 100 taxpayer respondents are obtained. The data analysis technique used is multiple linear regression with the SPSS 26 analysis tool. The results of this study indicate that tax sanctions have no effect on interest in using tax consultant services, while taxpayer motivation affects interest in using tax consultant services.

Keywords: Tax Sanctions; Taxpayer Motivation; Interest in Using Tax Consultant Services

1. PENDAHULUAN

Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Abdullah & Yudawirawan, 2023).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Menurut Kementerian Keuangan dalam realisasi sementara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dengan pendapatan negara di Indonesia sebesar Rp. 2.233,2 triliun. Dalam realisasi pendapatan tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp. 1.865,7 triliun atau sebesar 96,1% dari target APBN 2020 (<https://www.kemenkeu.go.id/>). Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak terhadap negara. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan reformasi perpajakan yaitu sebagai perubahan peraturan lama, dasar falsafah, dan sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia (Khairunnisa, 2022).

Konsultan pajak adalah orang yang membantu wajib pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat selaras dengan peraturan perpajakan (www.ikpi.or.id). Berdasarkan praktik perpajakan, konsultan pajak berperan membantu menerapkan sistem perpajakan melalui pendampingan dan konsultasi perpajakan bagi orang pribadi atau badan komersial sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini dikarenakan wajib pajak cukup kesulitan untuk memahami peraturan perpajakan yang tertulis di perundangundangan pajak karena aturan yang banyak dan berubah-ubah (Mereti & Dwimulyani, 2019). Oleh karena itu, kehadiran konsultan pajak dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mudah dan komprehensif sesuai kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai undang-undang perpajakan.

Jasa konsultan pajak merupakan jasa konsultan yang memberikan jasa terkait penyelesaian masalah perpajakan. Konsultan pajak yang boleh menangani atau membantu klien adalah konsultan pajak yang telah memiliki izin dan terdaftar sebagai anggota di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merupakan suatu organisasi yang beranggotakan konsultan pajak di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang – undang yang berlaku. Saat ini IKPI sudah memiliki anggota yang tersebar di berbagai cabang IKPI di Indonesia. Hingga saat ini IKPI sudah memiliki cabang di 33 kota yang ada di Indonesia (www.ikpi.or.id). Di Sumatera Utara IKPI memiliki 2 (dua) cabang yaitu di Medan dan Pematang Siantar. Data jumlah konsultan pajak yang terdaftar di IKPI periode 2021-2023 yaitu sebagai berikut:

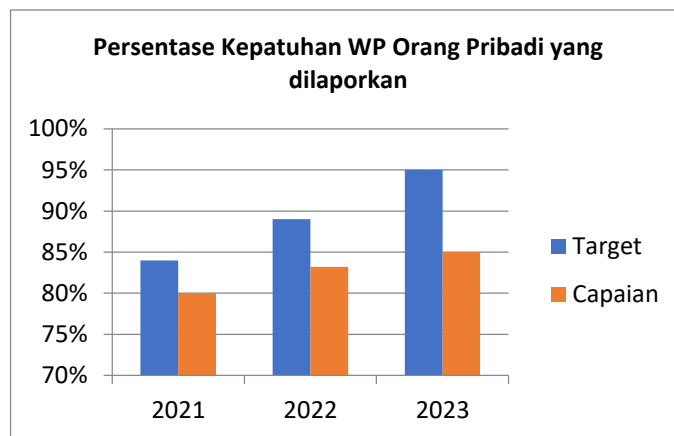
Tabel 1. Data ROA Perusahaan Farmasi dan Kimia tahun 2018 – 2023

Tahun	Jumlah Konsultan Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Rasio Wajib Pajak per Konsultan Pajak
2021	5.808	49.820.000	85%
2022	6.175	65.120.000	105%
2023	6.685	72.460.000	108%

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah konsultan pajak pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan yang sangat tidak ideal dengan jumlah wajib pajak di Indonesia sehingga menghasilkan rasio yang sangat tinggi yaitu

108% pada tahun 2023, hal ini membuktikan bahwa jumlah pertumbuhan konsultan pajak dengan wajib pajak tampaknya belum sebanding pada hal profesi konsultan pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Di Sumatera Utara sendiri tercatat lebih 1 juta WP terdiri dari Sumut I 600 ribu dan Sumut II sekira 400 ribu. Sedangkan pegawai pajak Sumut I sebanyak 870 orang dan Sumut II 560 orang (Niswatin, 2022). Salah satu kantor konsultan pajak (KKP) yang terletak di wilayah medan adalah Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi yang beralamat di Jln. Ringroad, Pasar II, Komplek Taman Harapan Indah, Blok C/7. Kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi merupakan salah satu KKP yang terdaftar dan memiliki izin praktek dari DJP dengan nomor izin 4898/IP.A/PJ/2019. KKP Muhammad Rafiqi merupakan salah satu konsultan pajak yang telah menerapkan kode etik dan peran konsultan pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan wawancara sementara dengan pimpinan KKP Muhammad Rafiqi bahwa terdapat fenomena persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KKP Muhammad Rafiqi sebagai berikut:



Gambar 1. Persentase Kepatuhan WPOP Yang Dilaporkan

Berdasarkan grafik dapat ditinjau bahwa persentase kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang dilihat dari laporan tahunan DJP 2023, persentase kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 masih mencapai 80% hal tersebut masih jauh dari angka harapan yaitu sekitar 84%. Kemudian pada tahun 2022 dengan target 89% namun hanya tercapai 83% dan pada tahun 2023 dengan target 95% hanya tercapai 85%. Penyebab terjadinya tidak terealisasinya angka harapan ini menurut laporan djp 2024 menyatakan bahwa karena ada banyaknya wajib pajak orang pribadi tidak paham dengan kewajiban perpajakan (menghitung, menyeter dan melapor) masih tidak pahamnya masyarakat akan pentingnya pajak dan bagaimana cara membayar pajak serta wajib pajak cukup kesulitan untuk memahami peraturan perpajakan yang tertulis di perundang-undangan pajak karena aturan yang banyak dan berubah-ubah. Berdasarkan informasi tersebut menjadi alasan peneliti melakukan penelitian terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat menggunakan jasa konsultan seperti sanksi perpajakan dan motivasi wajib pajak

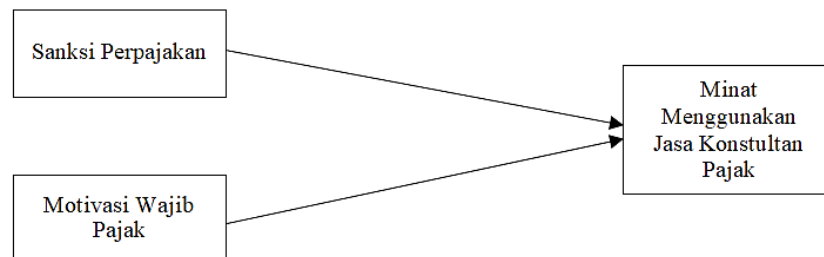
Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar perpajakan (Novalia, 2022). Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga penggunaan jasa konsultan adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dapat mengurangi risiko terkena pinalti. Untuk dapat menghindari sanksi perpajakan, wajib pajak dapat menggunakan jasa konsultan pajak.

Motivasi dapat diartikan sebagai daya dorong yang muncul dari seseorang yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian barang atau jasa (Listiyani & Febranti, 2019). Sedangkan motivasi perpajakan adalah daya dorong seseorang wajib pajak yang ditimbulkan baik itu secara luar dan dalam ketika melaksanakan tanggung jawab perpajakan diawali dengan ikut mendaftar sampai membayar perpajakan terutang. Bagi wajib pajak yang kurang memahami tentang sistem perpajakan, baik itu dalam perhitungan perpajakan dan pembayarannya, maka wajib pajak tersebut akan menggunakan jasa konsultan pajak untuk dapat menyelesaikan pajak terutang wajib pajak tersebut (Hadi, 2019). Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak agar wajib pajak tidak terbebani dengan urusan administratif pajak, meminimalkan terjadinya kesalahan perpajakan, orang pribadi atau perusahaan dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnisnya, dan dapat melakukan perencanaan pajak (Pontoh, 2019).

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kasualitas dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh serta hubungan kasualitas (sebab akibat) antar variabel yang dihipotesiskan (Sugiyono, 2020). Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak pada Kantor Wilayah Djp SUMUT I. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *random sampling* dengan penggunaan rumus slovin dengan perolehan 100 responden Wajib Pajak. Berikut ini disajikan kerangka konseptual dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual pada Gambar 1 tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

2.1.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk membuat wajib pajak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang tinggi menyebabkan wajib pajak sebisa mungkin menghindari sanksi tersebut wajib pajak berusaha mengatur dan merencanakan perpajakannya dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Salah satu cara yang digunakan untuk meminimalkan resiko terkena pinalti adalah dengan memilih professional pajak atau konsultan pajak yang kompeten dengan keahlian cukup serta independen. Dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari sanksi perpajakan wajib pajak dapat menggunakan jasa konsultan pajak (Putri & Setiawan, 2019).

H₁: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak

2.1.2 Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Motivasi mengacu pada dorongan dan usaha memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen dan kebutuhan muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan (*State of tension*) antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan (Sari & Fidiana, 2019). Motivasi dapat muncul dari dalam diri maupun dari luar membedakan motivasi menjadi 2 (dua), yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik (Pontoh, 2019). Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak karena terdapat motivasi yang menjadi penyebabnya. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen dan kebutuhan muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan (*State of tension*) oleh sebab itu masyarakat memilih konsultan pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

H₂: Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak

2.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara. Perolehan data primer tersebut dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang telah disusun (Ghozali, 2019). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Selanjutnya data diolah menggunakan alat analisis statistik SPSS 26.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Kualitas Data

3.1.1 Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Minat Menggunakan Jasa Konsultan

		Correlations					
		P1Y	P2Y	P3Y	P4Y	P5Y	Y
P1Y	Pearson Correlation	1	.806**	.801**	.738**	.740**	.891**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000

N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.806**	1	.904**	.813**	.801**	.938**
P2Y Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.801**	.904**	1	.864**	.831**	.951**
P3Y Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.738**	.813**	.864**	1	.832**	.922**
P4Y Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.740**	.801**	.831**	.832**	1	.909**
P5Y Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.891**	.938**	.951**	.922**	.909**	1
Y Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai signifikansi tidak ada yang melebihi atau lebih besar dari 0,05 dengan nilai r_{hitung} tidak kurang atau lebih dari r_{tabel} yaitu 0,196. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh adalah *valid* dan dapat digunakan.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

		Correlations				
		P1X3	P2X3	P3X3	P4X3	X3
P1X3	Pearson Correlation	1	.726**	.041	.097	.668**
	Sig. (2-tailed)		.000	.683	.338	.000
	N	100	100	100	100	100
P2X3	Pearson Correlation	.726**	1	.077	.064	.654**
	Sig. (2-tailed)	.000		.447	.529	.000
	N	100	100	100	100	100
P3X3	Pearson Correlation	.041	.077	1	.815**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.683	.447		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P4X3	Pearson Correlation	.097	.064	.815**	1	.733**
	Sig. (2-tailed)	.338	.529	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
X3	Pearson Correlation	.668**	.654**	.707**	.733**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai signifikansi tidak ada yang melebihi atau lebih besar dari 0,05 dengan nilai r_{hitung} tidak kurang atau lebih dari r_{tabel} yaitu 0,196. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh adalah *valid* dan dapat digunakan.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Motivasi Wajib Pajak

		Correlations				
		P1X5	P2X5	P3X5	P4X5	X5
P1X5	Pearson Correlation	1	.740**	.619**	.654**	.855**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P2X5	Pearson Correlation	.740**	1	.753**	.730**	.920**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P3X5	Pearson Correlation	.619**	.753**	1	.726**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P4X5	Pearson Correlation	.654**	.730**	.726**	1	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
X5	Pearson Correlation	.855**	.920**	.872**	.880**	1

<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.000	.000	.000
<i>N</i>	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai signifikansi tidak ada yang melebihi atau lebih besar dari 0,05 dengan nilai r_{hitung} tidak kurang atau lebih dari r_{tabel} yaitu 0,196. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh adalah *valid* dan dapat digunakan.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

<i>Reliability Statistics</i>		
	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
Minat Menggunakan Jasa Konsultan	.953	5
Sanksi Perpajakan	.734	4
Motivasi Wajib Pajak	.904	4

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 5, diperoleh skor *Cronbach Alpha* seluruh instrumen yang diuji telah memenuhi kriteria dalam pengujian reliabilitas, yaitu besarnya skor *Cronbach Alpha* yang direkomendasikan di atas 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian adalah reliabel.

3.2 Analisis Regresi Linier Berganda

3.2.1 Uji Fit Model

Tabel 6. Hasil Uji Fit Model

<i>ANOVA^a</i>					
	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	185.127	2	92.563	9.563	.000 ^b
<i>Residual</i>	938.873	97	9.679		
<i>Total</i>	1124.000	99			

a. Dependent Variable: Minat

b. Predictors: (Constant), SP, MWP

Berdasarkan hasil uji *Fit Model* diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari *alpha* ($0,000 < 0,05$) dengan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($9,563 > 3,09$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dilakukan sudah benar dan layak.

3.2.2 Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>				
<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	
.406 ^a	.165	.147	3.11113	

a. Predictors: (Constant), SP, MWP

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,147. Artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas.

3.2.3 Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

<i>Coefficients^a</i>					
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	7.369	3.420		2.155	.034
SP	-.076	.147	-.048	-.518	.605
MWP	.408	.094	.402	4.333	.000

a. Dependent Variable: Minat

Berdasarkan hasil uji hipotesis maka dapat diketahui bahwa, variabel sanksi Perpajakan (SP) dengan nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* ($0,605 > 0,05$) dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,518 < 1,984$), maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Variabel motivasi wajib pajak (MWP) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari *alpha* ($0,000 < 0,05$) dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,333 > 1,984$), maka dapat disimpulkan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Dari hasil uji statistik diketahui sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak pada Kantor Wilayah DJP SUMUT I. Artinya, Wajib Pajak belum mengetahui dan belum memahami risiko dari pelanggaran yang diberikan ketika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Meskipun sanksi perpajakan yang tinggi, tidak dapat menyebabkan Wajib Pajak sebisa mungkin menghindari sanksi tersebut dan Wajib Pajak tidak berusaha mengatur dan merencanakan perpajakannya dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Meskipun pengguna jasa konsultan pajak dapat meminimalkan risiko terkena denda dari sanksi perpajakan yang telah ditetapkan.

3.3.2 Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Dari hasil uji statistik diketahui motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak pada Kantor Wilayah DJP SUMUT I. Wajib pajak minat menggunakan jasa konsultan pajak dapat disebabkan karena terdapat kenyamanan yang dirasakan oleh Wajib Pajak. Sehingga masyarakat memiliki minat untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Kenyamanan tersebut dapat disebabkan oleh informasi yang sensitif pada laporan keuangan Wajib Pajak yang kerahasiaannya dapat dijaga oleh para konsultan dan konsultan pajak dapat memberikan masukan terkait pelaporan pajak.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak, sedangkan motivasi wajib pajak dapat mempengaruhi minat menggunakan jasa konsultan pajak pada Kantor Wilayah DJP SUMUT I.

REFERENCES

- Abdullah, & Yudawirawan. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Depok Tahun 2022). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Ekonomi Indonesia*, 2(1). ISSN: 2829-9043
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). BPUD.
- Hadi, K. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Konsultan Pajak DAN Account Representative Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 11(2). ISSN: 1154-3251
- Khairunnisa, Y. (2022). Tax evasion dan peran konsultan pajak dalam pencegahannya Studi kasus di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Kota Samarinda. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Mulawarman*, 7(1). ISSN: 2715-3800
- Listiyani, D., & Febranti, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Di Dki Jakarta. *Diss Trisakti School of Management*, 1(1). ISSN: 2302-8912
- Mereti, E., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Humaniora*, 2(2). ISSN: 2615-2584
- Niswatin, P. (2022). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 11(2). ISSN: 2654-4369
- Novalia, N. (2022). Mengapa Wajib Pajak Berminat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1(23). ISSN: 1412-629X
- Pontoh, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Elmba*, 5(2). ISSN: 2303-1174
- Putri, K., & Setiawan, P. (2019). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El-Jurnal Akuntnasi Univelrsitas Udayana*, 18(2). ISSN: 1112-1140
- Sari, V., & Fidiana. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perselpsi Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Moltivasi Wajib Pajak Telrhada Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmu Dan Riselt Akuntansi*, 6(2). ISSN: 2460-0585
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV Alfabeta.